

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²³

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Jual beli secara istilah adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang.

Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk

²³ Hidayah, Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 156.

memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.²⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya :

- a. Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu.²⁵
- b. Menurut Imam Nawawi mengatakan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.²⁶
- c. Menurut Ibnu Qudamah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِغَرَضِ التَّمَلُّكِ

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²⁷

- d. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁸
- e. Imam Syafi'i memberikan defenisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan

²⁴Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: kalimedia, 2017), hlm.213-214.

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

²⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25.

²⁷Dimyuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hlm. 69.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid ke 12*, (Bandung: PT Almarif), hlm. 45.

keridaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan. Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai" al-muqoyyadah.²⁹ Menurut KUHP perdata jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.³⁰ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam buku fikih muamalah karangan Rachmat Syafe'i, rukun yang pokok dalam akad jual beli itu adalah ijab kabul yaitu ucapan

²⁹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 168.

³⁰Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 333.

penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain.³¹

Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu:

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari'* (pembeli)
- c. *Ma'qud* (benda atau barang)
- d. *Shighat* (ijab kabul)
- e. Ada nilai tukar pengganti barang.³²

b. Syarat-Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli, yakni seperti mengikuti rukun jual beli yang di ungkapkan oleh jumhur Ulama adalah:

1. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul

Jual beli dianggap sah jika dilakukan ijab dan qobul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qobul, tetapi cukup dengan mu"athah (saling memberi) saja. Dan hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³³

³¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 75-76.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

³³Sulaiman Al-Faiti, *Ringkasan Fiqh Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 763.

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan syara“ yang berdampak pada objeknya.³⁴

Akad aritnya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpanya, “aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut pembeli. perkataan penjual dinamakan ijab, sedangkan perkataan pembeli dinamakan qobul. Menurut ulama fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari ijab dan qobul yang terjadi dalam transaksi jualbeli tersebut.

Menurut mereka ijab dan qobul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jualbeli, sewa menyewa, dan akad nikah. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada ijab dan qobul. Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

³⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 45.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³⁵

Maksud dari ayat diatas manusia diwajibkan memenuhi atau menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Dalam transaksi jual beli apabila ijab qobul telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar menjadi milik penjual.

Adapun syarat ijab qobul menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut: orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal,

- a. Qobul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buku ini seharga Rp. 30.000. Apabila antara ijab dan qobul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- b. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hlm. 176.

membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

2. Syarat orang yang berakad

a. Baligh (berumur 15 tahun ketas/dewasa)

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.³⁶

Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja

³⁶Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm. 205

dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.³⁷

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, yang tidak bisa mengatur harta benda, yang menjadi hak milik mereka.

- b. Dengan kehendaknya sendiri, tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya sah.³⁸
- c. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- d. Tidak pemboros (mubazir) Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hlm. 195.

³⁸Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 403.

perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

- a. Barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- b. Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak diperbolehkan menjual yang bernajis seperti khamar, bangkai, babi, berhala, dan seumpamanya. Sebagaimana hadits rasulullah.

Jika menilik bahwa khamr ternyata memiliki manfaat untuk diubah menjadi cuka, bangkai bisa untuk diberikan kepada hewan piaraan, anjing untuk menjaga rumah, dan minyak yang diperoleh dari hasil penyulingan beberapa jenis hewan haram untuk bahan bakar lampu dan menambal perahu, maka hal ini menguatkan bahwa dilarangnya jual beli barang-barang seperti khamr, bangkai dan anjing adalah semata-mata karena wujud barangnya adalah najis (najis „ainiyah) dan bukan segi manfaatnya. Sebagaimana diketahui bahwa khamr bisa berubah kesuciannya manakala ia sudah berubah menjadi cuka. Cuka adalah barang suci dan bisa dimanfaatkan di rumah tangga, oleh karenanya ia bisa diperjualbelikan.

Demikian pula dengan anjing. Ia adalah hewan najis sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Namun, ternyata keberadaannya diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai penjaga rumah, atau untuk berburu. Dasar ini setidaknya menjadi dasar pijakan, bahwa anjing menjadi boleh diperjualbelikan manakala telah berubah fungsinya menjadi suatu barang manfaat, yakni sebagai anjing berburu dan anjing penjaga. Tidak ketinggalan pula dengan bangkai, yang menjadi sangat dibutuhkan manakala sudah berhubungan dengan fungsinya untuk memberi makan hewan buas piaraan, seperti burung elang, dan lain sebagainya. Semua contoh ini merupakan alasan, bahwa barang yang asalnya najis tidak sepenuhnya mutlak menjadi dilarang jual belinya, manakala telah mengalami “perubahan fungsi/manfaat” (istihâlâh) dari asalnya.

- c. Bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak sah memperjual belikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara’ tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk

dalam arti menyia-nyiakan (mubazir) harta dan dilarang keras oleh agama.³⁹

- d. Benda yang diperjual belikan itu milik sendiri. Tidak sah jual beli benda kepunyaan orang lain, tanpa seizinnya. Bila seseorang menjual milik orang lain sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya, maka jual belinya tidak sah.
 - e. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.⁴⁰ Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara". Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan tidak dapat dijual, seperti menjual ikan yang berada dalam air, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dan menjual burung yang masih terbang.
 - f. Benda yang diperjual belikan itu hendaknya diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk, sifat, dan kadar barang serta harganya, sehingga tidak terjadi penipuan antara kedua belah pihak.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah

³⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Mazhab Syafi 'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 75.

⁴⁰Ahmad Ardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010), hlm. 190.

uang). Tukar menukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si"r. menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengahahtengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si"r adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum dijual sebelum konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian berutang maka pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka harga barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara" seperti babi dan khamar.

C. Landasan Hukum Jual Beli

Al-ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadist ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Peyayang kepadamu.⁴¹

Ayat ini merujuk perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Didalam kitab tafsir Al-Azhar karangan Prof. Dr.Hamka memberikan penertian tentang bathil, yaitu bathil adalah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya seperti penipuan, kecurangan, korupsi, dan sebagainya. Sedangkan perdagangan adalah sebagai bentuk jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa dan lain-lain.⁴²

b. Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hlm. 122.

⁴²Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1993), hlm. 174.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴³

c. Sabda Rasulullah SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: dari Rifa'ah Ibnu Rafi; Nabi SAW, pernah ditanya: „pekerjaan apakah yang paling baik?”. beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”⁴⁴

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hlm. 282.

⁴⁴Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadist*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 143.

barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dan penglihatan pembeli.

d. Ijma'

Ulama dari kalangan berbagai mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui system barter sudah ada sejak dahulu.⁴⁵ Umat islam sepakat bahwa jual beli dan interaksi dengannya hukumnya boleh sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. dari beberapa ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta ijma' ualam diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

e. Qiyas

Qiyas dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seorang sering berkaitan dengan apa-apa yang ada ditangan saudaranya, baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai ia tidak akan melepaskannya, melainkan dengan penukar. Maka, hikmah semua itu membutuhkan diperbolehkannya jual beli untuk mencapai tujuan yang dimaksud.⁴⁶

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

⁴⁶Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap, jilid 182*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 488.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum:

1. Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.⁴⁷
2. Jual beli batil. Apabila pada jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

⁴⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 105.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah atau batil. Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidak terjadi akad jual beli majuz at-taslim (jual beli dimana objek transaksinya tidak dapat diserahkan) ketika berakad sekalipun harta/benda adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya.

- c. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- d. Jual beli gharar. Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpunya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau menjual ikan yang masih dalam kolam.
- e. Jual beli benda najis. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti anjing, babi, bangkai, khamar (minuman yang memabukkan) dan lainnya.⁴⁸
- f. Jual beli al-urbun Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah ba‘I urbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon

⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, Gufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat dengan barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak membeli, maka harga uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁴⁹

g. Jual beli air. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan. Menurut jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

b. Ditinjau dari segi objek jual beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqayuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut⁵⁰ :

1. Jual beli yang kelihatan. Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang

⁴⁹Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

⁵⁰Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 71.

diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam perjanjian. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.
3. Jual beli yang tidak ada. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang yang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam

menampakkan kehendak. Hal ini dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan syara⁵¹
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muathah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qobul. Adanya kegiatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikat tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.⁵¹

d. Ditinjau dari segi hukumnya

- a. Jual muqoyyadah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- b. Jual muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- c. Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

⁵¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

Berdasarkan harga jualbeli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).
3. Jual beli rugi (al-khasarah).
4. Jual beli al-musawwah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

E. *Jallalah*

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lainnya sehingga berubah bau dagingnya. Ada beberapa hadis yang memuat larangan untuk menungganginya, memakan dagingnya serta meminum susunya.⁵²

Riwayat dari Ibnu Abbas:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَابِهَا

“Rasulullah melarang memakan hewan jallalah dan meminum susunya” (HR al-Khamsah, kecuali Ibnu majah)⁵³

Jika binatang itu dikurung sehingga terhindar dari kotoran dan dalam jangka waktu tertentu diberi makanan yang suci, sampai

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet I, hlm. 273.

⁵³ Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 1135.

dagingnya menjadi baik kembali, maka julukan *jallalah* menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi halal. Karena ‘*illat* (sebab hukum) pelarangan menjadi berubah dan telah hilang.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan *jallalah*, diantaranya yaitu: ⁵⁴

a. Jumhur Ulama

Jumhur Fukaha memandang bahwa hukum memakan hewan *jallalah* atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

b. Al-Malikiyah

Memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging. Artinya sudah berubah wujud.

c. Pendapat As-Syafi’iyyah

Mengatakan bahwa memakan hewan *jallalah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Menurut Al-Syafi’iyyah,

⁵² Fadhil Ihsan, *Menelusuri Binatang Jallalah*, <http://www.fadhlihsan.wordpress.com/2010/11/20/menelusuri-binatang-jalalah/>, diakses 20 Januari 2021.

bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meskipun hewan itu hanya makan yang najis saja.

d. Pendapat Al-Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya.

Makanan yang dihalalkan dalam islam meliputi beberapa hal yaitu:

1. Halal Secara Zatnya

Makanan yang dimakan tidak mengandung zat yang dapat membuat haram makanan. Adapun kemungkinan suatu makanan menjadi haram karena memberi Mudharat bagi manusia seperti racun, barang-barang menjijikkan dan sebagainya.

2. Halal cara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila prosesnya dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah

untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

- a. Dalam Penelitian Lis Patimah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele bermula ketika penjual memperoleh bahan baku (darah hewan) dari peternak sapi sekaligus pemasok daging di pasar natar, kemudian diolah menjadi dedeh (darah beku), setelah itu diperjualbelikan kepada pelanggan yang telah memesan dedeh tersebut.⁵⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama memberikan pakan najis untuk ternak lele sedangkan untuk perbedaannya jika penelitian terdahulu tidak menjelaskan pentingnya proses karantina atau penetralan dalam tubuh ikan lele yang sudah diberi pakan dengan barang najis dan untuk penelitian yang sekarang menjelaskan juga terkait adanya penetralan tersebut agar lebih aman untuk dikonsumsi.
- b. Dalam penelitian Nurkholis dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo Semarang)*. Penelitian

⁵⁵<http://repostory.radenintan.ac.id/id/eprint/3919>, diakses 20 Januari 2021

ini menjelaskan bahwa praktik jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di pasar rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, jual beli ayam tiren (bangkai) yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampur antara ayam yang segar dengan ayam tiren. Kedua, jual beli ayam tiren (bangkai) yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele.⁵⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama meninjau praktik jual beli tersebut dengan pandangan islam, sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian terdahulu yaitu mengkaji tentang ayam tiren, ayam yang sudah jelas najis hukumnya. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah bagaimana hukum jual beli ikan lele dengan pakan najis yang digunakan oleh pemilik tambak untuk memberi makan ikan mereka yang pada hukum asalnya adalah halal.

- c. Dalam Penelitian Muh Hisyam Rofiqi dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai pakan ikan lele Pandangan Tokoh Agama di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Berkembangnya kehidupan terutama dalam hal kemanfaatan barang-barang yang mengandung unsur najis di dalamnya seperti, kotoran, bangkai, maupun sampah, dari situlah

⁵⁶<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3638>, diakses 20 Januari 2021.

menimbulkan adanya praktik jual beli dengan objek barang najis khususnya ayam yang sudah mati (bangkai ayam).⁵⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama meninjau praktik jual beli ikan lele dengan pakan yang najis, sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan pentingnya proses karantina atau penetralan dalam tubuh ikan lele yang sudah diberi pakan dengan barang najis dan untuk penelitian yang sekarang menjelaskan juga terkait adanya penetralan tersebut agar lebih aman untuk dikonsumsi.

- d. Dalam Penelitian Ernawati dalam skripsinya yang berjudul *Jual Beli Dedeh Sebagai pakan Ternak Lele Di Tinjau Dari Hukum Islam di Desa Ampelsari kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara*. Dalam praktiknya, dedeh yang berasal dari darah binatang (sapi, kerbau, kambing, ayam dll) diolah sedemikian rupa sehingga darah berubah bentuk menjadi padat. Kemudian diperjualbelikan untuk memberi pakan ternak lele yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁸ Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama memberikan pakan berbahan najis untuk ikan lele, sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan pentingnya proses karantina atau penetralan dalam tubuh ikan lele yang sudah diberi pakan dengan barang najis dan

⁵⁷<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/19402>, diakses 20 Januari 2021.

⁵⁸<http://repostory.iainpurwokwerto.ac.id/id/eprint/528>, diakses 20 Januari 2021.

untuk penelitian yang sekarang menjelaskan juga terkait adanya penetralan tersebut agar lebih aman untuk dikonsumsi.

- e. Dalam Penelitian Anisah Tufuadah dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pendapat Imam malik tentang Jual Beli Anjing*. Dijelaskan bahwa tentang jual beli anjing ada beberapa pendapat, Imam Syafi'i sama sekali tidak memperbolehkan jual beli dengan alasan najis secara zatnya, Imam Abu Hanifah memperbolehkannya meski beliau mengatakan najis akan tetapi lebih menekankan pada manfaatnya, Imam Malik menghukumi makruh jual beli anjing, beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat, seperti digunakan untuk menjaga ternak, tanaman maupun rumah boleh dijual belikan. Dan jenis anjing lain tidak boleh dijual belikan yaitu anjing yang membahayakan pada manusia.⁵⁹ Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama meninjau praktik jual beli dengan pandangan islam, sedangkan untuk perbedaannya yaitu fokus penelitian terdahulu mengkaji pendapat Imam Malik tentang jual beli anjing dan untuk penelitian sekarang berfokus dengan jual beli ikan lele yang berpakan najis mengkaji pendapat mazha

⁵⁹<http://library.walisongo.ac.id>, diakses 20 Januari 2021.